

PROVINSI SULAWESI SELATAN BUPATI PINRANG

PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Paraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
 - Tahun 2005 tentang Dana 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Darah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG DERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	0,00
		Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan	Rp.	77.330.984.013,22
	,	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	0,00
2	1)	ngeluaran Pembiayaan Semula Tidak Bertambah	Rp. Rp.	0,00 0,00
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	77.330.984.013,22
3. 1)	1)	nerimaan Pembiayaan Semula Bertambah	Rp. Rp.	77.330.984.013,22
		Defisit Setelah Perubahan	Rp.	(77.330.984.013,22)
		Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	1.374.026.268.755,22
2)		Bertambah	Rp.	95.759.981.463,22
2. B		ija Semula	Rp.	1.278.266.287.292,00
		Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	1.296.695.284.742,00
b.		Bertambah	Rp.	18.428.997.450,00
1. Po a.		Semula	Rp.	1.278.266.287.292,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Dearah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

> Ditetapkan di Pinrang pada tanggal 37 4945 2749 . BUPATI PINRANG,

FULL-IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG

ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2019 NOMOR ...